



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Nomor 08, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Hermawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Nomor 08, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

BAMBANG SOEMADJI, HS., bertempat tinggal di Jalan RA Kartini, Nomor 1, Desa Palem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Subagiana, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Bantuan Hukum, berkantor di Jalan Bunga, Nomor 147, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

PT BNI (PERSERO) TBK. CQ. PT BNI (PERSERO) TBK. CABANG KEDIRI, berkedudukan di Jalan Brawijaya, Nomor 17 Kediri;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah mempunyai kedudukan sebagai Jaksa Eksekutor yang diberikan wewenang oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP yang mengatur "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, untuk itu Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dalam putusannya Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Tergugat untuk memulihkan keuangan negara berupa Pidana Uang Pengganti yang belum dibayar/dilunasi oleh Ex. Terpidana (dahulu)/Tergugat (sekarang) Bambang Soemadji HS. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003;

2. Bahwa Tergugat adalah eks. Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diperiksa, diadili dan diputus pada peradilan tingkat kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 1 ayat (1) sub b Jo Pasal 28 Jo. Pasal 34 c Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (2) KUHP.;

Subsidaair : Pasal 1 ayat (1) sub a Jo Pasal 28 Jo. Pasal 34 c Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (2) KUHP.;

3. Bahwa dalam perkara Terdakwa Bambang Soemadji, HS pada peradilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Kediri dalam putusannya Nomor 237/Pid.B/2001/PN.Kdi tertanggal 17 Januari 2002, menyatakan Tergugat/Terdakwa/eks.Terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI;

4. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Nomor: 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003, yang amar menyebutkan:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Soemadji, HS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

3. Menghukum Terdakwa membayar uang denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau menghukum Terdakwa dengan hukuman pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.156.552.000,00 (enam miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

5. Bahwa Kejaksaan Negeri Kediri telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003, untuk pidana badan

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 429 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pidana yang berupa keharusan membayar uang pengganti kepada Negara, sesuai Amar putusan butir 4 Tergugat/Terdakwa/eks.Terdakwa. Terpidana dihukum membayar Pidana Uang Pengganti sebesar Rp6.156.552.000,00 (enam miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), dimana Tergugat/Bambang Soemadji, HS. belum melaksanakan seluruhnya dari isi putusan dimaksud; Berdasarkan hasil perhitungan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari 2013 s.d 30 September 2013, Pidana Uang Pengganti yang belum diselesaikan oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Pidana Uang Pengganti Rp.6.156.552.000,00;
- Jumlah total hasil lelang barang rampasan Rp.2.731.214.092,00;
- Sisa yang belum diselesaikan sebesar Rp.3.425.337.908,00
(tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah);

6. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Kediri/Penggugat kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor SKK-02/0.5.13/Gph.2/04/2014 tanggal 14 April 2014 dalam Penyelesaian Pidana Uang Pengganti dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 399 K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 atas nama Terpidana H. Bambang Sumadji, HS, Jaksa Pengacara Negara telah melakukan negosiasi dengan eks Terpidana/Terdakwa/Tergugat H. Bambang Sumadji, HS, 7 (tujuh) kali pertemuan dimana Jaksa Pengacara Negara telah melakukan pendekatan secara persuasif dengan tujuan agar Tergugat dapat menyelesaikan kewajibannya membayar pidana uang Pengganti yang dibebankan kepadanya secara baik, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak tercapai kesepakatan (*deadlock*) dan terkesan Tergugat sengaja mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan yang kurang relevan dan tidak beriktikad baik untuk menyelesaikannya;
7. Bahwa sampai gugatan ini diajukan terpidana atau yang disebut Tergugat dalam perkara *a quo* belum atau tidak membayar sisa uang pengganti kepada Negara sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
8. Bahwa oleh karena membayar uang pengganti kepada Negara atas dasar putusan Mahkamah Agung RI adalah merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga negara (*vide* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), maka dengan sendirinya belum atau tidak membayarnya sisa uang pengganti kepada Negara sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh



putusan.mahkamah agung indonesia
adanya perbuatan yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sendiri oleh Tergugat atau yang disebut terpidana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 399/K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 yaitu termasuk perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata;

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak beriktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya membayar pidana uang pengganti sebagaimana tertuang dalam amar putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 399 K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 butir 4 yang menyatakan: "Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.156.552.000,00 (enam miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), sisanya yang belum dibayar/diselesaikan sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan itu mengganti kerugian tersebut”;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara yaitu dengan tidak “beriktikad baik” untuk membayar kewajibannya membayar pidana uang pengganti sebagaimana tertuang dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 butir 4, Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur priode 1 Januari 2013 s.d 30 September 2013, Pidana Uang Pengganti yang belum diselesaikan oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| - Pidana Uang Pengganti | Rp6.156.552.000,00; |
| - Jumlah total hasil lelang barang rampasan | Rp2.731.214.092,00; |

Sisa yang belum diselesaikan sebesar Rp3.425.337.908,00
(tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu
sembilan ratus delapan rupiah);

11. Bahwa perbuatan Tergugat sengaja tidak menunaikan kewajiban membayar uang pengganti sebagai mana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), merupakan perbuatan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara) sehingga Negara mengalami kerugian:

- ### 1. Kerugian Materiil:

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 429 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 sebesar Rp6.156.552.000,00 (enam miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), sisanya yang belum dibayar/diselesaikan sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah);

2. Kerugian Immateriil:

- Bahwa atas tidak/belum dibayarnya sisa uang pengganti sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian immateriil karena selalu mendapat teguran dari Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan menjadi tunggakan uang pengganti tersebut selalu menjadi temuan BPKP;

12. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat cq. Negara Republik Indonesia dan untuk menjamin Tergugat mematuhi putusan, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila tidak melaksanakan putusan;

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan menjaga agar pihak Tergugat menghindar dari tanggung jawabnya, mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kekayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Hak HM. 213 seluas 2.285 m² atas nama H. Bambang Sumaji Heru Suprpto;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Hak HM. 637 seluas 870 m² atas nama H. Bambang Sumaji Heru Suprpto;
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Hak HM. 638 seluas 1.360 m² atas nama H. Bambang Sumaji Heru Suprpto;
- 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Hak HM. 767 seluas 3.848 m² atas nama H. Bambang Sumaji Heru Suprpto;

14. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan pengecekan terhadap aset-aset kekayaan milik Tergugat tersebut pada butir 13 di atas telah dibebani Hak Tanggungan (HT) oleh pihak PT BNI (Persero), Tbk Cq. PT BNI (Persero), Tbk Cabang Kediri, sebagai berikut;

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Hak HM. 213 seluas 2.285 m² atas nama H. Bambang Sumaji Heru Suprpto, dibebani HT ke VI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Persero), Tbk;

- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Hak HM. 637 seluas 870 m² atas nama H. Bambang Sumaji Heru Suprpto, dibebani HT Nomor 1808/2008 oleh PT BNI (Persero), Tbk;
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Hak HM. 638 seluas 1.360 m² atas nama H. Bambang Sumaji Heru Suprpto, dibebani HT Nomor 1808/2008 oleh PT BNI (Persero), Tbk;
- 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Hak HM. 767 seluas 3.848 m² atas nama H. Bambang Sumaji Heru Suprpto, dibebani HT Nomor 1422/2010 oleh PT BNI (Persero), Tbk;
15. Bahwa oleh karena terhadap aset-aset kekayaan milik Tergugat tersebut pada butir 13 dan butir 14 di atas dibebani Hak Tanggungan (HT) oleh pihak PT BNI (Persero), Tbk Cq. PT BNI Cabang Kediri, sehingga sudah selayaknya pihak PT BNI (Persero), Tbk Cq. BNI Cabang Kediri ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya serta mempunyai nilai pembuktian yang cukup sesuai dengan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi;

1. Menerima permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, berupa:

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 429 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Hak HM. 637 seluas 870 m² atas nama H. Bambang Sumaji Heru Suprpto;
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Hak HM. 638 seluas 1.360 m² atas nama H. Bambang Sumaji Heru Suprpto;
- 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Hak HM. 767 seluas 3.848 m² atas nama H. Bambang Sumaji Heru Suprpto;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Pidana Uang Pengganti yang belum diselesaikan oleh Tergugat, sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila tidak melaksanakan putusan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yth berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil–dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003, dimana dalam putusan tersebut pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kredit yang tidak disalurkan kepada yang berhak oleh Terdakwa, tidak dapat dikembalikan kepada Bank Pembangunan Jawa Timur pada saat jatuh tempo, sehingga Negara *in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Jawa Timur;

4. Bahwa Tergugat dahulu adalah Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi karena dianggap tidak menyalurkan kredit sebagaimana dalam Perjanjian Kredit penerusan pinjaman antara Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri dengan LSM PPM Cabang Kediri dalam rangka Kredit Usaha Tani TP 1998/1999 masing-masing tanggal 09 Januari 1999 Nomor 02/KUT/BPD/06/1999 sebesar Rp4.918.963.778,00 dan tanggal 05 Januari 1999, sebesar Rp7.589.737.000,00 jumlah seluruhnya Rp12.508.700.778,00 yang perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 dimana dalam salah satu amar putusannya menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.156.552.000,00 sementara Perjanjian Kredit penerusan pinjaman antara Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri dengan Tergugat sampai saat ini belum ada pemutusan perjanjian kredit, dan belum pernah dilakukan penghitungan berapa sebenarnya jumlah hutang Tergugat kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri yang masih belum dibayar oleh Tergugat yang menurut Penggugat hutang Tergugat kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri tersebut merupakan kerugian Negara yang harus diganti oleh Tergugat, sehingga Tergugat masih terikat dan mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut;
5. Bahwa oleh karena dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003, tersebut pihak yang dirugikan adalah pihak Bank Pembangunan Jawa Timur, maka Penggugat tidak mempunyai hak/dasar legalitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mewakili Negara tanpa menunjuk secara spesifik Negara dalam hal ini siapa, sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003, tersebut pihak yang dirugikan adalah pihak Bank Pembangunan Jawa Timur, sehingga kedudukan Penggugat adalah kabur, tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 429 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung. Peridugut terhadap Para Tergugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui Turut Tergugat secara tegas dan nyata;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
 - a. Bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang kurang pihak;
 - b. Bahwa jelas faktanya jika objek sengketa *a quo* telah diikat dengan Hak Tanggungan secara sah yang dilakukan melalui bantuan dari Notaris/PPAT dan telah mendapatkan pencatatan secara sah dari Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bukti telah diikat Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat;
 - c. Bahwa namun demikian Notaris dan Badan pertanahan Nasional sebagai pihak yang melakukan proses pengikatan dan pencatatan pembebanan hak tanggungan atas objek sengketa *a quo* tidak diikutsertakan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga dengan pertimbangan "Alasan pengajuan eksepsi ini (eksepsi *plurium litis consortium*) yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat I tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat I baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas & menyeluruh (*vide* M Yahya Harahap, SH dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal 439, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke V April 2007) maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Tergugat tidak lengkap;
 - d. Bahwa dengan demikian maka menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap atau dalam hal ini mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga berakibat pemeriksaan perkara *a quo* menjadi tidak tuntas, tidak menyeluruh, dan tidak dapat diperiksa secara sempurna;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Gpr. tanggal 15 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan uang pengganti sebesar sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 448/Pdt/2016/PT.SBY. tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Gpr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding pada tanggal 24 November 2016 dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Desember 2016 dan pada tanggal 13 Desember 2016;

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 429 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditentang oleh

putusan tersebut dapat diajukan oleh pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan pengadilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menurut Pasal 1365 KUHPdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain;

Dalam ilmu hukum dikenal ada tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan dan kelalaian);
3. Perbuatan Hukum karena kelalaian;

B. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Berikut ini penjelasan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak



Direktori ada juga unsur “*cāusa* yang diperbolehkan” sebagai *mañā* yang terdapat dalam putusan. dalam kontrak;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum itu diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedezeden*) atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. A

Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian;
3. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

4. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil maka kerugian karena melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang;

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum; Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanya merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya;



Direktori Dasar Hukum Beserta Isi Pasalnya

Putusan a. Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

b. Pasal 1366 KUHPerdara:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

c. Pasal 1367 KUHPerdara:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal terhadap mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;

D. Macam – macam bentuk perbuatan melawan hukum

1. *Nofeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
2. *Misfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang mempunyai hak untuk melakukannya;
3. *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkembangannya terjadi perubahan fundamental dari pengertian (konsep) yang sempit menjadi pengertian yang luas;

Pengertian sempit mengenai perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam *Singer Naimachine Arrest* (HR 6-1-1905) dan *zutphenze juffrow arrest/ waterleiding arrest* (HR 10-6-1910). Dalam kasus *Singer*, unsur dari perbuatan melawan hukum hanyalah melanggar ketentuan undang-undang, sedangkan dalam kasus *zutphenze*, unsur dari perbuatan melawan hukum selain melanggar ketentuan undang-undang juga terdapat unsur kesengajaan;

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat dilihat dalam *Lindenbaum Vs Cohen Arrest* (HR 31-1-1919). Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari empat hal, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam



Direk memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup **a**
putusar bermasyarakat, demikian juga Berdasarkan putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsge*) Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 dalam salah satu amar putusannya menyatakan: "Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.156.552.000,00 (enam miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sesuai bunyi Pasal 270 KUHP secara tegas mengatur: "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya" dan sesuai Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP, menegaskan: "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" sehingga atas perintah undang-undang dimaksud Penggugat selaku Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban melakukan eksekusi atas putusan putusan MARI Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 untuk memulihkan keuangan negara berupa Pidana Uang Pengganti yang belum dibayar/dilunasi oleh Ex. Terpidana (dahulu)/Tergugat (sekarang) Bambang Soemadji. HS, dengan demikian jelas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum, dan oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum/legalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Materi pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh eks. Terpidana (dahulu)/Tergugat (sekarang) karena tidak mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan kewajiban hukumnya membayar Uang Pengganti yang dibebankan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Putusan MARI Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari 2013 s.d. 30 September 2013 sisa pembayaran Uang Pengganti yang harus diselesaikan oleh Tergugat/eks. Terpidana sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan tujuan agar gugatan tidak sia-sia (*illusoir*) maka diajukan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat sesuai hasil penelusuran dan pengecekan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat telah dibebani Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat (*vide* Bukti P-18) maka sudah sewajarnya hanya pihak Turut Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan barang tidak bergerak milik Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
Bahwa Tergugat adalah eks. Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diperiksa, diadili dan diputus pada peradilan tingkat Kasasi dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003

(Bukti P-1 s.d. P-2), dalam salah satu amar putusannya menyatakan: "Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.156.552.000,00 (enam miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)..." dan sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari 2013 s.d. 30 September 2013 sisa pembayaran Uang Pengganti yang harus diselesaikan oleh Tergugat/eks. Terpidana sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) (Bukti P-11) dalam melakukan penagihan Penggugat telah beriktikad baik dengan melakukan langkah-langkah persuasif terhadap Tergugat dengan cara bernegosiasi yang bertujuan agar Tergugat dapat menyelesaikan kewajiban hukumnya membayar uang Pengganti secara baik (Bukti Surat P-13 s.d. Bukti P-17), dengan bukti tersebut dapat membuktikan bahwa Tergugat mengakui mempunyai kewajiban kepada negara sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan di pertegas dengan pengakuan Tergugat dalam uraian Eksepsi halaman 2 butir 4, yang pada pokoknya menyatakan: "Tergugat selaku terdakwa dalam Perjanjian Kredit Penerusan pinjaman antara bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri dengan LSM PPM Cabang Kediri telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 yang dalam salah satu amar putusannya menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp6.156.552.000,00 (enam miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)..." namun hingga gugatan *a quo* diajukan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dengan belum atau tidak dibayarnya sisa uang pengganti kepada Negara sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sendiri oleh Tergugat/Terpidana (dahulu) merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, yang menegaskan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan itu mengganti kerugian tersebut"; Berdasarkan Bukti P-6 s.d. Bukti P-10, dapat membuktikan bahwa Penggugat atas perintah undang-undang telah melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya selaku Jaksa ekesutor dalam rangka memulihkan keuangan negara sesuai

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 429 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Bukti P-19 yaitu Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kediri yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Tergugat "Indra Wiryawan, S.H., Advokat & Konsultan Hukum" dapat membuktikan bahwa pemblokiran rekening KUT LSM PPM Pare Cq. Bambang Soemadji. HS yang dilakukan oleh Penggugat karena Sdr. Bambang Soemadji. HS/Tergugat belum menyelesaikan sisa kewajibannya membayar Uang Pengganti sebagaimana tertuang dalam salah satu Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 399/K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 dan seandainya-pun blokir tersebut dibuka oleh Penggugat dana yang tersimpan masih belum dapat menutupi sisa kewajiban Tergugat kepada negara;

Berdasarkan Bukti P-20 yaitu Keterangan Tertulis dari pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selaku Bank Chanelling KUT LSM PPM Pare, secara jelas dapat membuktikan bahwa Nomor rekening-rekening selebihnya atas nama Tergugat yang menurut Tergugat masih terblokir, sebagaimana dali-dalil Tergugat baik dalam Jawaban tertanggal 16 November 2015 dan Duplik 30 November 2015, sama sekali tidak terkait dengan perkara *a quo* dan penyelesaiannya bukan kewenangan Penggugat dan hal tersebut secara nyata diakui oleh Tergugat dalam Bukti Surat T-18, oleh karenanya kekurangan Uang Pengganti yang merupakan kewajiban Tergugat kepada negara tetap harus diselesaikan secara tuntas;

Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari 2013 s.d. 30 September 2013, Pidana Uang Pengganti yang belum diselesaikan oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Pidana Uang Pengganti Rp6.156.552.000,00
 - Jumlah total hasil lelang barang rampasan Rp2.731.214.092,00
- Sisa yang belum diselesaikan sebesar Rp3.425.337.908,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah);

Dalam hukum acara perdata diatur mengenai sita jaminan, yang pada hakikatnya adalah menjamin kepastian hukum atas hak Penggugat dan melindungi Penggugat dari iktikad tidak baik Tergugat ketika gugatan Penggugat dikabulkan. Kepastian hukum dalam hal ini terkait erat dengan pelaksanaan putusan pengadilan ketika gugatan dimenangkan, karena akan sia-sia gugatan jika tidak dapat dilaksanakan hanya karena tidak ada jaminan harta/benda tergugat atas pemenuhan gugatan tersebut;

Menurut Yahya Harahap, pada intinya sita merupakan tindakan yang didasarkan atas perintah pengadilan untuk menempatkan harta kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan proses pengajuan gugatan pengadilan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tujuan utama agar harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli, hibah dan sebagainya;

Menurut Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau 720 Rv, maupun berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1975 sita jaminan tidak dapat ditetapkan dan putusan oleh Hakim tanpa adanya pengajuan dari Penggugat untuk diletakkan sita atas harta/benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, hal ini merupakan penerapan salah satu asas dalam hukum acara perdata, bahwa hakim bersifat pasif. Artinya, Hakim tidak bisa memutuskan atau menetapkan tentang sesuatu hal tanpa diminta oleh Penggugat;

Dengan kata lain sita jaminan yang dilakukan terhadap harta Tergugat haruslah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada ketua Pengadilan Negeri dimana kasus tersebut disidangkan, pengajuan sita jaminan diatur dalam Pasal 127 (1) HIR, yang intinya menyatakan bahwa sita jaminan dapat dimohonkan oleh Penggugat sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan;

Mengenai tujuan pokok penyitaan, Harun Yahya menyatakan bahwa: "Tujuan pokok penyitaan. Pertama, agar terlindungi kepentingan penggugat dari iktikad buruk Tergugat, sehingga pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, gugatan tidak hampa (*illusoir*). Serta sekaligus memberi jaminan kepastian bagi Penggugat, objek eksekusi apabila putusan berkekuatan hukum tetap";

Dilihat dari tujuan pokok tersebut, dapat dikatakan bahwa sita jaminan memiliki esensi kepastian hukum dan perlindungan dari iktikad buruk Tergugat untuk dapat menjamin terpenuhinya hak Penggugat manakala ia mampu membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) antara lain:

- Bahwa harta tidak bergerak milik Tergugat yang diajukan sita jaminan oleh Penggugat, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor Hak HM. 213 seluas 2.285 m² atas nama Bambang Sumaji Heru Suprpto;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor Hak HM. 637 seluas 870 m² atas nama Bambang Sumaji Heru Suprpto;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor Hak HM. 638 seluas 1.360 m² atas nama Bambang Sumaji Heru Suprpto;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor Hak HM. 767 seluas 3.848 m² atas nama Bambang Sumaji Heru Suprpto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tergugat sehingga tidak dapat dilakukan Sita Jaminan namun demikian sesuai Pasal 463 Rv yang menyatakan : “apabila Juru Sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi, namun juru sita mempunyai wewenang untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam berita acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv. Berita Acara Sita Persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama”;

Oleh karenanya terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat yang dibebani Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat (yang diajukan Sita Jaminan oleh Penggugat) dapat diletakan Sita Persamaan (*vergelijken beslag*) dan hal demikian tidak merugikan kedudukan pihak Turut Tergugat karena Turut Tergugat tetap sebagai Pemegang Hak Preferen atas aset jaminan hutang dimaksud;

- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, tidak dapat dibenarkan, oleh karena adalah sudah tepat Tergugat yang tidak membayar tunggakan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 399 K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003 merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hak si pelaku sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan Tergugat diwajibkan membayar tunggakan uang pengganti;

Bahwa terhadap barang-barang yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan hutang, maka terhadap barang-barang jaminan tersebut tidak bisa diletakkan sita jaminan tetapi Penggugat dapat mengajukan sita persamaan, sedangkan mengenai uang paksa bertentangan dengan Pasal 606 a Rv. sehingga tidak dapat dikabulkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 429 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-Hakim Anggota:
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Meterai..... Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id